



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan tim pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Direktur Selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Nomor 800.1.3.3/2.1-1205/RSUD dr.HJSK tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 bersumber dari dana Hibah Langsung Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA
KESEHATAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

Penanggung Jawab	:	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara
Pengarah	:	Direktur RSUD dr.H.Jusuf SK
Ketua Tim Pemeriksa	:	dr. Refinaldi, Sp.OG
Wakil Ketua I Tim Pemeriksa	:	drg. Zeddin Ronald ST Shophiant
Wakil Ketua II Tim Pemeriksa	:	dr. Ronald Jan Palenteng, Sp.An-TI,FCTA
Sekretaris I Tim Pemeriksa	:	1. dr. Rahmawati Nur Indah, Sp,KJ 2. dr. Junia Fasa 3. dr. Ario Gotot Kertarto
Sekretaris II Tim Pemeriksa	:	1. dr. Sulistyorini 2. Abdul Menan, S.Sos

A. Tim Penilai Kesehatan Jasmani:

Koordinator : dr. Andi Rizal, Sp.Rad

1. dr. Mochamad Anief Ferdianto, Sp.PD, KGEH.
2. dr. Andi Irham, Sp.PD
3. dr. Nila Kartika Ratna, Sp.P
4. dr. Dion Faisal, Sp.B
5. dr. Janta Firdaus Barus, Sp.B
6. dr. Yufriadi Yunus, Sp.B
7. dr. Johanes, Sp.N
8. dr. Septian Widyatoro, Sp.N
9. dr. Nurhayati A.Y. Maanaiya,Sp.N
10. dr. Made Suratnasih, Sp.M
11. dr. Ni Putu Ngurah Sri Yuliastini, SJ,Sp.M
12. dr. Lidya Allo Datu Turu'Padang, Sp.THT-KL
13. dr. Priyanto, Sp.THT-KL
14. dr. Donny Setyawan Syamsul, Sp.JP
15. dr. Morlim Limbong, Sp.JP
16. dr. I Gusti Ngurah Bagus Surya Udayana Sp.OG.Subsp.FER
17. dr. I Nyoman Gunawan,Sp.Rad
18. dr. Karomah Sriwedari,Sp.PK
19. dr. Ladyna Rumapar,Sp,PA

20. dr. Ronny Sindunata,Sp.PK
21. drg. Deni Herdiyanto,Sp.BM

B. Tim Penilai Kesehatan Jiwa

Koordinator : dr. Rahmawati Nur Indah, Sp.KJ

1. Arief Wahyu Utama, M.Psi, Psikolog
2. Ipung Jatmiko, S.Kep.Ns
3. Syamsiah, A.Md.Kep

C. Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan.

I. Unsur Perawat:

Koordinator	:	Hadijah, S.Kep
Anggota	:	1. Hj. Supadmi, S.Kep.NS 2. Ns Yenny Tandi, Sp.Kep.M.B 3. Kartinah, A.Md.Kep 4. Hasan, S.Kep.Ns 5. Kiki Maria Losung, A.Md.Kep 6. Heri Sukamto, A.Md.Kep 7. Dwi Ayu Panglipurethias,S.Kep.Ns 8. Elisabeth, A.Md.Kep 9. Elis, A.Md.Kep 10. Krista Natasia,S.Kep 11. Fitriani, S.Kep.Ns 12. Okta Nendy Darmayati,S.Keb 13. Sukasmirah 14. Rusnidayanti Rusdin, A.Md.KG 15. Adi Fitrah,A.Md.KG 16. Indriani Bato Arung,S.Kep.Ns 17. Dwi Ayu Purnama Sari, A.Md.Kep 18. Dewi Pabendon, S.Kep.NS 19. Ns. Ade Baginda, S.Tr.Kep 20. Supiana,S.Kep.Ns 21. Yuanita Selestia,S.Kep.Ns 22. Abdul Muin, A.Md.KG 23. Muhammad Zakariya, S.Kep 24. Esika Selia, A.Md.Kep 25. Ns. Melinda Trisna Pulung, S.Kep 26. Rusmelawaty, A.Md.Kep 27. Putri Melbi, A.Md.Kep 28. Hadariah, S.Kep 29. Ayu Putu Marta,S.Kep 30. Sherlie Carolina, Amd.Kep 31. Ayu Asnaeni Syam, A.Md.KG 32. Rosnawati, S.Kep 33. Irfan A.Md.Kep 34. Sitti Hamdana HS.,S.Kep 35. Juwaris Eko Putro,S.Kep.,Ns 36. Maria Ulfa, A.Md.Kep 37. Destia Natalia Paa, A.Md.Kep 38. Roslina Masria, A.Md.Kep 39. Anang Wahyudi,A.Md.Kep

40. Muhammad Amin Usman Tanro,A.Md.Kep
41. Dwi Intan Ustradiana, A.Md.Kep
42. Radiah, A.Md Kep
43. Felianus Basa Hokon, S.Kep.,Ns.
44. Mega Agustina,S.Kep.,Ns.
45. Fitriany, A.Md.Kep

II. Unsur Pemeriksaan Penunjang :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Muhammad Hariyadi, S.Kep. NS |
| Anggota | : | 1. Tini Hastuti, S.ST |
| | | 2. Yurisa Kinanti,S.Si.,Apt |
| | | 3. Muhlis,S.Tr.Kes |
| | | 4. Rofie'atul Azmi Lopa, S.Tr.Rad |
| | | 5. Hatijah, S.Gz |
| | | 6. Muhammad Syukri,S.Si.,Apt |
| | | 7. Ayu Ramsi, A.Md.AK |
| | | 8. Bujiadi, A.Md.AK |
| | | 9. Beny Firmansyah, A.Md |
| | | 10. Opan Setiawan, A.Md |
| | | 11. Jesika Juliana BR Tarigan, A.Md.RMIK |
| | | 12. Mulyiana |
| | | 13. Hasnawia Saini |
| | | 14. Sri Rahmawati |

III. Unsur Sekretariat

- | | | |
|-------------|---|---------------------------------------|
| Koordinator | : | Eka Putra Pramono, S.Hut.,M.Si |
| Anggota | : | 1. Hery Afandi Suharto, SE |
| | | 2. Siti Hajar, A.MG |
| | | 3. Muhammad Basuki, SE |
| | | 4. Sumirah,S.M |
| | | 5. Irma Ulfa, S.Kom |
| | | 6. Agus, S.Kom |
| | | 7. Nirwanto, SH |
| | | 8. Roni Tandi, SH |
| | | 9. Agus Nirwanto, A.Md |
| | | 10. Supoko |
| | | 11. Muhammad Izwan Ramadhan, A.Md.TEM |
| | | 12. Rangga Fitri Ramadhan Putra Elsa |
| | | 13. Amiruddin |
| | | 14. Duwi Indah Rahayu |

D. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara.

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| Penanggung Jawab | : | Tatar Nugroho, S.I.K., S.H |
| Ketua Tim | : | Tulus, S.Kep.,Ns.,M.AP |
| Anggota | : | 1. Yermia Limpa, S.kep.,Ns |
| | | 2. Fachri Fahmi, M.Psi |
| | | 3. dr. Ardiansyah |
| | | 4. Raditya Octaviansyah Amd.Ak |
| | | 5. Ferdi Danner Hamongan, S.E |

6. Riska Yuli Atika, S.K.M
7. Joko Sutrisno, S.Kep.,Ns
8. Darna Natalia Iping, S.Kep.,Ns
9. Agus Andi Suprayitno,S.H.,M.H
10. Rahma Fitrah,M.Psi.,Psikolog
11. dr. Ummi Habibah
12. Citra, S.Psi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy